



P U T U S A N

Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIYAN SAFUTRA Alias BERANTE Bin KAHARUDIN;
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 3 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 03/ RW. 04 Dusun Melung, Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIYAN SAFUTRA Als BERANTE Bin KAHARUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIYAN SAFUTRA Als BERANTE Bin KAHARUDDIN selama 1 (SATU) TAHUN DAN 3 (bulan) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa RIYAN SAFUTRA Als BERANTE Bin KAHARUDIN pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di sebuah kebun di Unter Katimis Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib, saksi korban JONI ADI AHMAD beserta anaknya pergi ke rumah saksi MARLINA yang merupakan mantan istri dari saksi korban JONI ADI AHMAD akan tetapi saksi MARLINA tidak ada di tempat dan hanya bertemu dengan saksi SAMSUL BAHRI saja yang merupakan orang tua dari saksi MARLINA. Selanjutnya saksi korban JONI ADI AHMAD beserta saksi SAMSUL BAHRI menuju ke kebun milik saksi SAMSUL BAHRI yang terletak di Unter Katimis Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa dan sesampainya di sana saksi korban melihat saksi MARLINA sedang berduan dengan terdakwa RIYAN SAFUTRA, selanjutnya saksi SAMSUL BAHRI berkata kepada saksi MARLINA “mole lema, apa de patis pang desa tau” (pulang cepat, tidak usah diam di kampung orang) dan saksi MARLINA langsung berkemas, kemudian terdakwa berkata kepada saksi SAMSUL BAHRI “kuda keme ke anak sia, kaji tanggung jawab si” (apabila terjadi apa-apa dengan anaknya bapak saya siap bertanggung jawab) akan tetapi dijawab oleh saksi korban dengan perkataan “na roa bapak” (jangan mau bapak) kepada saksi SAMSUL BAHRI sehingga terdakwa langsung emosi dan mengambil sebilah parang lalu berkata kepada saksi korban “ya ku semate mu” (saya akan bunuh kamu) dan kemudian berlari ke arah saksi korban sembari mengayunkan sebilah parang tersebut sehingga pergelangan dan telapak tangan dari saksi korban mengalami luka-luka, selanjutnya para saksi meleraikan keributan tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban JONI ADI AHMAD mengalami luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dan pada lengan kanan sebelah kiri bagian dalam sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445.1/70/Biasa/RSUD/IX/2020 tanggal 03 September 2020;

Perbuatan terdakwa RIYAN SAFUTRA Als BERANTE Bin KAHARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JONI ADI AHMAD Alias JONI Bin AHMAD, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah kebun di Unter Katimis Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi merupakan saksi korban dari peristiwa penganiayaan tersebut di mana yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah pisau ke arah saksi hingga melukai pergelangan tangan saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena terdakwa merasa jengkel kepada saksi karena saksi berkata jangan percaya omongan terdakwa di depan sdr. SAMSUL BAHRI yang anaknya yaitu saksi MARLINA SELVI merupakan pacar dari terdakwa dan juga merupakan mantan istri dari saksi;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut, saksi tidak dapat melanjutkan kegiatan sehari-hari seperti biasa dan diminta untuk beristirahat beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARLINA SELVI VITASIA Alias LINA Ak SAMSUL BAHRI, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah kebun di Unter Katimis Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah saksi JONI ADI AHMAD dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah pisau ke arah saksi hingga melukai pergelangan tangan saksi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa merasa jengkel kepada korban karena korban berkata jangan percaya omongan terdakwa di depan sdr. SAMSUL BAHRI yang merupakan orang tua dari saksi;
- Bahwa saksi dengan terdakwa ada hubungan pacaran dan hubungan saksi dengan korban adalah mantan istri;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut, saksi tidak dapat melanjutkan kegiatan sehari-hari seperti biasa dan diminta untuk beristirahat beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SALMA Alias SALMA JUNAIDI, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah kebun di Unter Katimis Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah saksi JONI ADI AHMAD dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah pisau ke arah saksi hingga melukai pergelangan tangan saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa merasa jengkel kepada korban karena korban berkata jangan percaya omongan terdakwa di depan sdr. SAMSUL BAHRI yang anaknya yaitu saksi MARLINA SELVI merupakan pacar dari terdakwa dan juga merupakan mantan istri dari korban;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut, saksi tidak dapat melanjutkan kegiatan sehari-hari seperti biasa dan diminta untuk beristirahat beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah kebun di Unter Katimis Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa ada berpacaran dengan saksi MARLINA yang merupakan mantan istri dari saksi korban JONI ADI AHMAD;
- Bahwa saksi korban pernah mengirim pesan singkat kepada saksi MARLINA yang isinya "saya pergi cari riyan ke kampungnya, saya mau tebas dia" sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan kesal;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang berpacaran dengan saksi MARLINA di sebuah rumah kebun di Unter Katimis Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa, saksi korban JONI ADI AHMAD datang dengan sdr. SAMSUL BAHRI yang merupakan orang tua dari saksi MARLINA;
- Bahwa saksi korban ada berkata jangan percaya omongan terdakwa di depan sdr. SAMSUL BAHRI sehingga terdakwa menjadi emosi dan mengambil 1 (satu) buah pisau dan kemudian mengejar ke arah saksi JONI ADI AHMAD dan mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi JONI ADI AHMAD sehingga tangan kanannya menjadi terluka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama JONI ADI AHMAD, pada pemeriksaan tampak luka robek pada telapak tangan sebelah kanan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan luka robek pada lengan bawah tangan sebelah kiri bagian dalam ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di sebuah kebun di Unter Katimis Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, bahwa saksi korban JONI ADI AHMAD beserta anaknya pergi ke rumah saksi MARLINA yang



merupakan mantan istri dari saksi korban JONI ADI AHMAD akan tetapi saksi MARLINA tidak ada di tempat dan hanya bertemu dengan saksi SAMSUL BAHRI saja yang merupakan orang tua dari saksi MARLINA;

- Bahwa selanjutnya saksi korban JONI ADI AHMAD beserta saksi SAMSUL BAHRI menuju ke kebun milik saksi SAMSUL BAHRI yang terletak di Unter Katimis Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa dan sesampainya di sana saksi korban melihat saksi MARLINA sedang berduan dengan terdakwa RIYAN SAFUTRA, selanjutnya saksi SAMSUL BAHRI berkata kepada saksi MARLINA "mole lema, apa de patis pang desa tau" (pulang cepat, tidak usah diam di kampung orang) dan saksi MARLINA langsung berkemas;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi SAMSUL BAHRI "kuda keme ke anak sia, kaji tanggung jawab si" (apabila terjadi apa-apa dengan anaknya bapak saya siap bertanggung jawab) akan tetapi dijawab oleh saksi korban dengan perkataan "na roa bapak" (jangan mau bapak) kepada saksi SAMSUL BAHRI sehingga terdakwa langsung emosi dan mengambil sebilah parang lalu berkata kepada saksi korban "ya ku semate mu" (saya akan bunuh kamu) dan kemudian berlari ke arah saksi korban sembari mengayunkan sebilah parang tersebut sehingga pergelangan dan telapak tangan dari saksi korban mengalami luka-luka, selanjutnya para saksi meleraikan keributan tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban JONI ADI AHMAD mengalami luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dan pada lengan kanan sebelah kiri bagian dalam sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445.1/70/Biasa/RSUD/IX/2020 tanggal 03 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah RIYAN SAFUTRA Alias BERANTE Bin KAHARUDIN dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan” :

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan khusus terkait dengan pengertian penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di sebuah kebun di Unter Katimis Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, bahwa saksi korban JONI ADI AHMAD beserta anaknya pergi ke rumah saksi MARLINA yang merupakan mantan istri dari saksi korban JONI ADI AHMAD akan tetapi saksi MARLINA tidak ada di tempat dan hanya bertemu dengan saksi SAMSUL BAHRI saja yang merupakan orang tua dari saksi MARLINA;
- Bahwa selanjutnya saksi korban JONI ADI AHMAD beserta saksi SAMSUL BAHRI menuju ke kebun milik saksi SAMSUL BAHRI yang terletak di Unter Katimis Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa dan sesampainya di sana saksi korban melihat saksi MARLINA sedang berduan dengan terdakwa RIYAN SAFUTRA, selanjutnya saksi SAMSUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI berkata kepada saksi MARLINA “mole lema, apa de patis pang desa tau” (pulang cepat, tidak usah diam di kampung orang) dan saksi MARLINA langsung berkemas;

- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi SAMSUL BAHRI “kuda keme ke anak sia, kaji tanggung jawab si” (apabila terjadi apa-apa dengan anaknya bapak saya siap bertanggung jawab) akan tetapi dijawab oleh saksi korban dengan perkataan “na roa bapak” (jangan mau bapak) kepada saksi SAMSUL BAHRI sehingga terdakwa langsung emosi dan mengambil sebilah parang lalu berkata kepada saksi korban “ya ku semate mu” (saya akan bunuh kamu) dan kemudian berlari ke arah saksi korban sembari mengayunkan sebilah parang tersebut sehingga pergelangan dan telapak tangan dari saksi korban mengalami luka-luka, selanjutnya para saksi meleraikan keributan tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban JONI ADI AHMAD mengalami luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dan pada lengan kanan sebelah kiri bagian dalam sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445.1/70/Biasa/RSUD/IX/2020 tanggal 03 September 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban secara fisik;
- Terdakwa adalah seorang residivis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung perekonomian keluarga;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN SAFUTRA Alias BERANTE Bin KAHARUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RIYAN SAFUTRA Alias BERANTE Bin KAHARUDIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau;Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **30 November 2020** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **HENDRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

DWIYANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.